**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abtraksi dan perilaku manusia.[[1]](#footnote-2) Menurut Soerjono Soekanto:

Hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian sosial, dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*).[[2]](#footnote-3)

Secara umum, hukum dibagi atas dua macam, yaitu hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Perkawinan merupakan bagian dari bentuk hukum privat (perdata) telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya telah diatur secara rinci mulai dari tahap awal proses perceraian dan akibat hukumnya. Perkawinan sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[3]](#footnote-4) Namun dalam kenyataannya, sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian yang mengakibatkan perceraian.

Negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tertib tanpa merugikan pihak lain yaitu dengan membentuk lembaga Peradilan Agama yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan masalah perkawinan, yang termasuk di dalamnya adalah masalah perceraian. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan di dalam KHI Pasal 115. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.[[4]](#footnote-5) Namun sebelum hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan litigasi, maka hakim berhak mendamaiakan para pihak terlebih dahulu dengan cara mediasi, hakim disini sebagai mediator atau sebagai katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi dalam membicarakan akar persengketaan mereka.

Sebagaimana telah diatur Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 4 yang menyebutkan: “menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, yaitu perkara perdata yang dapat dilakukan mediasi adalah perkara yang menjadi kewenangan lingkup Peradilan Umum dan lingkup Peradilan Agama”.[[5]](#footnote-6)

Salah satu langkah untuk menekan terjadinya penumpukan perkara dan mengatasi tunggakan perkara dari tahun ke tahun di Mahkamah Agung dengan mengoptimalkan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan memadukan salah satu bentuk atau sarana peyelesaian sengketa, yang bisa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu mediasi dengan ditunjuknya hakim sebagai mediator dalam proses peradilan (litigasi), karena perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat pertama sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, dalam pidatonya juga mengharapkan pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Banyak keuntungan menggunakan mediasi sebagai salah satu altenatif menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Keuntungan itu antara lain: sengketa dapat diselesesaikan dengan prinsip “*win-win solution”* tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, hubungan baik antara yang bersengketa tetap dapat dipertahankan. Dalam mediasi atau *alternative* penyelesaian sengketa di luar proses peradilan pada umumnya, penyelesaian lebih ditekankan pada kemaslahatan bagi semua pihak.[[6]](#footnote-7)

Upaya perdamaian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.[[7]](#footnote-8) Yang menyebutkan bahwa:

Jika pada hari pesidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut, jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu, terhadap putusan yang demikian itu tidak dapat dimohon banding*.*

Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih efektif karena penyelesaian perkara melalui perdamaian prosesnya cepat dan biaya ringan, sehingga memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Subekti, dalam bukunya mengatakan “suatu kompromi dalam penyelesaikan perkara perdata adalah jalan yang terbaik dari pada menunggu putusannya untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang”.[[8]](#footnote-9) Namun meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan di lapangan belum berjalan dengan maksimal. Selama bertahun-tahun pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan. Hakim tidak sungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui upaya perdamain.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi hal tersebut di atas sudah mengatur tentang upaya perdamaian diantaranya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai,[[9]](#footnote-10) menginstruksikan semua majelis hakim yang menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg. Namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam SEMA tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tingkat pertama yang didalamnya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan mediasi. Namun setelah dilakukan evaluasi, ternyata ada beberapa masalah sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan.[[10]](#footnote-11) Sehingga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 direvisi dan disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, sebagai upaya mempertegas dan mempercepat serta mempermudah penyelesaian sengketa yang harus dilakukannya mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan.[[11]](#footnote-12)

 Pengadilan Agama (PA) Raha merupakan pengadilan tingkat pertama dan berada di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, tercatat pada tahun 2012 hingga tahun 2014 jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi mengalami peningkatan, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Data perkara perceraian Pengadilan Agama Raha[[12]](#footnote-13)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Jumlah Perkara Masuk | Laporan Mediasi | Ket. |
| Berhasil | Tidak Berhasil |
| Gagal | Tidak Layak |
| 1. | 2012 | 231 | 4 | 45 | 182 |  |
| 2.  | 2013 | 249 | 4 | 70 | 175 |  |
| 3. | 2014 | 355 | 33 | 79 | 243 |  |

Data tersebut menunjukkan bahwa ditahun 2014 keberhasilan mediasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih banyak perkara perceraian yang tidak berhasil dimediasi dikarenakan pihak-pihak yang tidak menghadiri proses mediasi. Maka berdasarkan data tersebut di atas, penulis ingin mengetahui strategi mediasi di Pengadilan Agama Raha. Untuk itulah, penulis merasa perlu untuk meneliti strategi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha.

1. **Fokus Penelitian**

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada masalah strategi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha (Studi Kasus tahun 2012-2014).

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha.
3. **Manfaat Penelitian**
4. Secara Teoritis
5. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum, baik hukum Islam dan hukum positif.
6. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah di IAIN Kendari.
7. Secara Praktis
8. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.
9. Dengan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pihak Pengadilan Agama dalam menerapkan strategi yang lebih baik dalam proses mediasi.

**E. Definisi Operasional**

Penulis mendeskripsikan judul “Strategi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha” untuk menghindari kesalahpahaman sebagai berikut:

1. Strategi: Cara yang dilakukan untuk mengefektifkan keberhasilan.
2. Mediasi Perkara Perceraian: Proses penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yang dipandu oleh mediator guna mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian.
3. Pengadilan Agama Raha: Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian.

Jadi, strategi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha adalah suatu cara yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha.

1. Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), h. 49. [↑](#footnote-ref-2)
2. Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Kurnia Esa,1970), h. 44. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-4)
4. Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola, t.th.), h. 216. [↑](#footnote-ref-5)
5. Perma Nomor 1 Tahun 2008, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor 02 Tahun

2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. [↑](#footnote-ref-6)
6. Mahkamah Agung, *Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI*, mimeo, 2004. [↑](#footnote-ref-7)
7. R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politeia, 1995), h. 88. [↑](#footnote-ref-8)
8. R. Subekti, *Aneka Perjanjian Indonesia* (Bandung: Itermasa, 1982), h. 35. [↑](#footnote-ref-9)
9. Sema RI Nomor. I tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal. 130 HIR/154 Rbg): dan kesimpulan hasil diskusi komisi II tgl 24-27 September 2002 di Surabaya. [↑](#footnote-ref-10)
10. Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 ditetapkan tanggal 11 September 2003. Lihat juga Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menimbang; poin d. [↑](#footnote-ref-11)
11. Perma RI Nomor 1 Tahun 2008, yang intinya menyatakan jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. [↑](#footnote-ref-12)
12. Dokumen Pengadilan Agama Raha, 23 Juli 2015. [↑](#footnote-ref-13)